

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini, penulis memberi kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya, selain itu penulis memberikan saran

1. Mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah melalui delegasi yakni pelimpahan wewenang dari satu badan/pejabat kepada badan/pejabat lainnya walaupun pada dasarnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kewenangan masing-masing pemerintah.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilihat dari dampak dan manfaat yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jika dampak yang ditimbulkan bersifat daerah lokal maka menjadi

urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan jika dampak atau manfaatnya lintas Kabupaten/Kota maka menjadi urusan Pemerintahan Provinsi.

## **B. Saran**

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan:

1. Kewenangan merupakan amanah, maka hendaklah badan/pejabat pemerintahan tidak menyalah gunakan kewenangan sebagai alat untuk menguasai terhadap suatu bidang pemerintahan.
2. Delegasi/pelimpangan kewenangan seabiknya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraannya lebih efektifis.